



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2012/PA.Skg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: —

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jual ikan, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 326/Pdt.G/2012/PA.Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 25 Nopember 2010, di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 436/62/XI/2010, tanggal 25 Nopember 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.



2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat, hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 4 bulan,
3. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat membina rumah tangga antara rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 bulan lebih, namun belum dikaruniai keturunan .
4. Bahwa antara penggugat dan tergugat kini telah berpisah tempat tinggal disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sebelum menikah tergugat pernah bejanji penggugat tetap kuliah walaupun penggugat sudah menikah tapi ternyata setelah menikah tergugat ingkar janji yang menyebabkan terjadinya cekcok terus menerus.
 - b. Tergugat sering besikap kasar dan marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas disamping itu tergugat selalu cemburu jika penggugat diajak bicara oleh siapa pun .
 - c. Tergugat pernah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama ANI, penggugat juga mendengar kabar kalau tergugat mau menikah lagi dengan wanita lain, disamping itu tergugat juga pernah menyuruh penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama atas ucapan tergugat tersebut penggugat sangat kecewa yang menyebabkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga dan pada bulan April 2011 tergugat pergi meninggalkan rumah penggugat
5. Bahwa sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat selama 1 tahun lebih dan tidak ada juga memberikan nafkah kepada penggugat.
6. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan .

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian .
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 326/Pdt.G/2012/PA.Skg. tanggal 8 Mei 2012, dan tanggal 25 Mei 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak temyata ketidak hadimya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut , selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo Nomor: 436/62/XI/2010, Tanggal 25 Nopember 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan Nopember 2010.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 bulan lamanya, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat diwamai percekcoan karena ibu tergugat dan tergugat ingkar janji kepada penggugat karena sebelum kawin ibu tergugat beijanji akan membiayai kuliah penggugat, namun ibu tergugat dan tergugat tidak menghendaki lagi penggugat melanjutkan kuliahnya dan tergugat juga cemburu terhadap siapa saja yang diajak berbicara dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak bulan April 2011 hingga kini telah emncapai 1 tahun lebih lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan dengan memanggil tergugat, namun tergugat tidak pernah lagi menemui penggugat.

-2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan jual pecah beiah, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah ipar saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan Nopember 2010 di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 1 bulan dan belum dikaruniai anak
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat diwamai percekocan karena tergugat meningkari janjinya untuk memberi kesempatan kepada penggugat melanjutkan kuliannya, karena sebelum menikah ibu tergugat bejanji akan membiayai kuliah penggugat
- Bahwa tergugat sering marah kepada penggugat karena cemburu terhadap siapa saja yang diajak bicara dengan penggugat, sehingga pada bulan April 2011 tergugat meninggalkan rumah orang tua penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat *adalah* sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang , bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat , akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu , maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya tergugat;

Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan , oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwamai percekcoan karena sebelum menikah tergugat bejanji akan melanjutkan kuliah penggugat tetapi kenyatannya setelah menikah tergugat ingkar janji dan tergugat juga cemburu kepada siapa saja yang bicara dengan penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara



Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pemikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi penggugat dimuka sidang tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan sendiri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang pernah rukun
- Bahwa rumah tangga penggugat selalu diwamai percekcoan karena tergugat ingkar janji
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih tanpa nafkah dari tergugat.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telali dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan



salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana dan Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 84 ayat(1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 Masehi bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Rajab 1433 Hijeriyah , oleh kami Drs Salahuddin SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. H. Baharuddin SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Sulfian P. S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ktua Majelis

ttd

ttd

DRA. HJ. NURHAYATI B

DRS. SALAHUDDIN,SH,MH

ttd

DRS. H. BAHARUDDIN SH

Panitera Pengganti,

ttd

SULFIAN S.Ag

1. Biaya Pendaftaran :	Rp.	30.000
2. Biaya ATK :	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan :	Rp.	225.000
4. Biaya Redaksi :	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai :	Rp.	6.000,-
Jumlah:	Rp.	341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN AGAMA

SENGKANG KAMALUDDIN SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)